



POLITEKNIK IMIGRASI

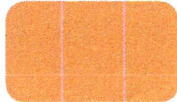
NO. SOP	NOMOR: SDM.06.SM.10.02 - 738
TGL. PEMBUATAN	16 FEBRUARI 2024
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	16 FEBRUARI 2024
DISAHKAN OLEH	DIREKTUR  WISNU WIDAYAT NIP.196411261987031001
NAMA SOP	PROSEDUR PERMOHONAN JADWAL KULIAH PENGANTI

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi; 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	1. Memberikan penjelasan dalam mekanisme laporan permohonan jadwal kelas pengganti pada Peserta Didik; 2. Menjamin kelancaran proses perkuliahan Peserta Didik; 3. Memberikan kejelasan terkait tanggungjawab; 4. Menjamin kepastian keterangan terkait kehadiran serta persiapan Peserta Didik dalam mengikuti perkuliahan.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi; 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Imigrasi; 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 227/KPT/II/2016 Tentang Pembukaan Program Studi Dalam Rangka Perubahan Bentuk Akademi Imigrasi di Jakarta Menjadi Politeknik Imigrasi di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.01.10.02 Tahun 2017 tentang Kurikulum Program Studi Politeknik Imigrasi; 13. Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6-1490.SM.10.03 Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Standar Nilai Mutu Penilaian Pembelajaran Peserta Didik di Politeknik Imigrasi.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	1. Daftar kontak Dosen; 2. Daftar nama Peserta Didik; 3. Jadwal perkuliahan.
Peringatan:	Pencatatan dan Pendaftaran:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses pelaporan atau perkuliahan akan terhambat.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Standar Operasional Prosedur Permohonan Jadwal Perkuliahan Pengganti

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Peserta Didik	Tenaga Didik Bagian Administrasi Akademik	Dosen	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sekpen kelas menginfokan kepada Bagian Akademik terkait ketidakhadiran dosen pada jam perkuliahan semestinya.				Daftar kontak Dosen	5 Menit	Tenaga Didik Administrasi Akademik memperoleh informasi perkuliahan	
2	Sekpen mengonfirmasi jadwal pengganti perkuliahan kepada dosen kemudian menyampaikan kepada Akademik					5 Menit		
3	Akademik mencari hari pengganti dan jam kosong yang kemudian segera disampaikan kepada Sekpen kelas yang bersangkutan.				Jadwal perkuliahan	5 Menit		
4	Perubahan jadwal yang telah disetujui oleh Tenaga Didik Bagian Administrasi Akademik yang disampaikan kepada Sekpen.					5 Menit	Adanya perubahan Jadwal perkuliahan	

7	Sekpen menginfokan kepadataruna					5 Menit		
---	---------------------------------	---	--	--	--	---------	--	--

	Tanggal	Paraf
Konseptor	16/02/2024	
Kasubag Adm. Akademik	16/02/2024	
Kabag ADAK	16/02/2024	
Wadir I	16/02/2024	
Wadir II	16/02/2024	

DIREKTUR POLITEKNIK IMIGRASI,


 Wisnu Widayat
 NIP. 196411261987031001

5	Sekpen mengonfirmasi kepada dosen yang bersangkutan terkait jadwal yang telah Ditentukan.					5 Menit		
6	Dosen menyetujui jadwal pengganti dengan waktu yang telah ditentukan.					5 Menit	Peserta Didik memperoleh SKS yang semestinya	
7	Sekpen menginfokan kepada Peserta Didik.					5 Menit		

DIREKTUR POLITEKNIK IMIGRASI,



Wisnu Widayat
NIP. 196411261987031001